



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
8. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap PNS.
13. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS yang memuat nama unit Perangkat Daerah/unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari PNS yang bersangkutan.
14. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS.
15. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Trenggalek.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemakaian Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas;
- b. model Pakaian Dinas;
- c. Atribut dan Kelengkapan;
- d. penggunaan Pakaian Dinas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IV**

### **PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

## **Umum**

### **Pasal 4**

Pakaian Dinas merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi Pakaian Dinas**

#### **Pasal 5**

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama PNS;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian PNS; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika PNS.

## **Bagian Ketiga**

### **Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 6**

(1) Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
  1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
  2. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun;
  3. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU).

(2) Jenis Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas khusus;
- b. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);

- c. pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
  - d. pakaian olah raga.
- (3) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta uraiannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **MODEL PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki**

##### **Pasal 7**

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Selain Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada Pakaian Dinas Harian (PDH) khusus warna khaki yang hanya boleh dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

##### **Pasal 8**

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
  - b. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku dalam belakang tertutup berkancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) khusus warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan pendek, krah berdiri dengan atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas; dan
- b. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku dalam belakang tertutup berkancing.

### **Pasal 9**

(1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;
- b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut plai belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

(2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) khusus warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan pendek, krah rebah dengan atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
- b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- d. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut plai belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

(3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dilengkapi dengan atribut;

- b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat; dan
  - c. jilbab berwarna khaki polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wanita hamil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 10**

- (1) Atribut dan Kelengkapan untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
- a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK;
  - b. tanda lokasi berupa tanda lokasi Perangkat Daerah;
  - c. lambang Daerah;
  - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
  - e. Papan Nama;
  - f. tanda pengenal;
  - g. tanda pangkat berupa tanda pangkat harian;
  - h. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
  - i. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
  - j. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria;
  - k. kaos kaki berwarna hitam untuk pria; dan
  - l. tutup kepala berupa peci harian atau mutz.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

## **Bagian Kedua**

### **Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun**

## **Pasal 11**

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaanya dikeluarkan;
  - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
  - c. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek atau panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
  - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - c. krah rebah; dan
  - d. rok warna gelap 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
  - a. kemeja panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaanya dikeluarkan;
  - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - c. krah rebah;

- d. rok panjang warna gelap, ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap; dan
  - e. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (5) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun untuk wanita hamil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Selain Model Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada batik/tenun khusus produk Trenggalek.

## **Pasal 12**

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun terdiri dari:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
  - b. Papan Nama;
  - c. tanda pengenal;
  - d. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
  - e. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
  - f. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

## **Bagian Ketiga**

### **Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja warna Putih**

## **Pasal 13**

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 dipergunakan untuk seluruh PNS.

- (2) Selain Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih yang hanya boleh dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

#### **Pasal 14**

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.

- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.

#### **Pasal 15**

- (1) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri, 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan

- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.
- (2) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan; dan
  - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri, dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan;
  - b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hitam; dan
  - c. jilbab berwarna hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih untuk wanita hamil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 16**

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih terdiri dari:
- a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK;
  - b. tanda lokasi berupa tanda lokasi Perangkat Daerah;
  - c. lambang Daerah;
  - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);

- e. Papan Nama;
  - f. tanda pengenal;
  - g. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
  - h. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
  - i. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Sipil Harian (PSH)**  
**Pasal 17**

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH) warna lain pada acara tertentu.

**Pasal 18**

- (1) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek;
  - b. celana panjang warna sama;
  - c. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - d. krah berdiri dan terbuka;
  - e. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:

1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
  2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
- f. kancing jas 5 (lima) buah.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk wanita sebagai berikut
- a. jas lengan pendek;
  - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat warna sama;
  - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - d. krah rebah dan terbuka;
  - e. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
    1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
    2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
  - f. kancing jas 5 (lima) buah.
- (3) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang;
  - b. rok panjang dengan ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna sama;
  - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - d. krah rebah dan terbuka;
  - e. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
    1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
    2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
  - f. kancing jas 5 (lima) buah; dan
  - g. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. tanda jabatan struktural.
- c. Papan Nama;
- d. tanda pengenalan;
- e. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- f. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- g. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Sipil Resmi (PSR)**  
**Pasal 20**

(1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

(2) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang;
- b. celana panjang berwarna sama;
- c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- d. krah berdiri dan terbuka;
- e. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
  2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
- f. kancing jas 5 (lima) buah.

(3) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita dan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, plai belakang

- tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna sama;
- c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
  - d. krah rebah dan terbuka;
  - e. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
    - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
    - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
  - f. kancing jas 5 (lima) buah.
- (4) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk PNS wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.

## **Pasal 21**

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Resmi (PSR) terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. tanda jabatan struktural;
- c. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- d. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- e. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

## **Bagian Keenam**

### **Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

## **Pasal 22**

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
  - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
  - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
- b. celana panjang berwarna sama;
- c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- d. kemeja lengan panjang krah berdiri dilengkapi dengan dasi; dan
- e. kancing jas 4 (empat) buah.

(3) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
  - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
  - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut plai belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna sama;
- c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- d. kemeja lengan panjang, krah berdiri dilengkapi dengan dasi.

(4) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk PNS wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.

### **Pasal 23**

(1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) terdiri dari:

- a. tutup kepala berupa kopiah/songkok nasional;
- b. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;

- c. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
  - d. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang memiliki tanda jasa dapat dipakai pada saat upacara hari besar nasional.

**Bagian Ketujuh**  
**Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**  
**Pasal 24**

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipakai oleh PNS yang menjalankan tugas operasional di lapangan bersifat teknis.
- (2) Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pria dan wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang bermanset, krah berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) saku tempel kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan dan/atau dikeluarkan; dan
  - b. celana panjang warna sama dengan kemeja, saku dalam samping kiri dan kanan, saku dalam belakang kiri dan kanan.
- (3) Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk PNS wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak.

**Pasal 25**

- (1) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari :
- a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK;
  - b. tanda lokasi berupa tanda lokasi Perangkat Daerah;

- c. lambang Daerah;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- e. Papan Nama;
- f. tanda pengenal;
- g. tanda pangkat berupa tanda pangkat harian;
- h. tutup kepala berupa topi lapangan;
- i. sepatu berupa:
  - 1. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita; atau
  - 2. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; atau
  - 3. sepatu lapangan bagi yang melaksanakan tugas lapangan; dan
- j. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

(2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

**Bagian Kedelapan**  
**Pakaian Dinas Upacara (PDU)**  
**Pasal 26**

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dipakai oleh Camat dan Lurah.
- (2) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing-masing berkancing 1 (satu);
  - b. celana panjang berwarna putih;
  - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan

d. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi berwarna hitam polos.

(3) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita sebagai berikut:

- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing masing berkancing 1 (satu);
- b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. kemeja lengan panjang berwarna putih;
- d. dasi berwarna hitam polos; dan
- e. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna putih model lurus tidak ketat.

(4) Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk PNS wanita berjilbab memakai jilbab berwarna putih polos tidak bermotif/tidak bercorak.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. Papan Nama;
- c. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- d. tanda pangkat berupa tanda pangkat upacara;
- e. tanda jabatan struktural;
- f. tutup kepala berupa topi upacara/pet;
- g. tanda jasa berupa pita tanda jasa;
- h. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- i. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- j. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

**Bagian Kesembilan**  
**Pakaian Dinas Khusus**  
**Pasal 28**

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah Pakaian Dinas yang dapat dipakai oleh PNS yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)**  
**Pasal 29**

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas, krah berdiri dan terbuka dan pemakaiannya dikeluarkan;
  - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
  - c. celana panjang berwarna biru tua/biru dongker.

(3) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan pemakaiannya dikeluarkan;
- b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- c. rok berwarna biru tua/biru dongker 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat.

(4) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) wanita yang berjilbab memakai jilbab berwarna biru tua polos tidak bermotif/tidak bercorak.

### **Pasal 30**

(1) Atribut dan Kelengkapan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. Papan Nama;
- c. tanda pengenal;
- d. tutup kepala berupa kopiah/songkok nasional;
- e. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- f. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- g. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

(2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

**Bagian Kesebelas**  
**Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas)**  
**Pasal 31**

- (1) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut, berwarna hijau muda; dan
  - b. celana panjang warna sama dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup berkancing.
- (3) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berwarna hijau muda;
  - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna hijau muda; dan
  - c. panjang kemeja ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna.
- (4) Model pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berwarna hijau muda;

- b. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna sama;
  - c. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
  - d. jilbab berwarna hijau muda polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (5) Model Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk wanita hamil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 32**

- (1) Atribut dan Kelengkapan pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) terdiri dari:
- a. lambang Kementerian Dalam Negeri;
  - b. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - c. tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - d. Papan Nama;
  - e. tanda pengenal;
  - f. tanda pangkat harian;
  - g. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
  - h. tutup kepala berupa topi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - i. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
  - j. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
  - k. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditambah dengan tanda jabatan struktural.

### **Bagian Keduabelas**

### **Pakaian Olah Raga**

### **Pasal 33**

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dipakai pada setiap hari Jum'at saat kegiatan olah raga.

## **BAB VI**

### **ATRIBUT DAN KELENGKAPAN**

#### **Pasal 34**

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan Struktural;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda pengenal;
- h. tanda lokasi;
- i. lambang Kementerian Dalam Negeri;
- j. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- k. lambang Daerah;
- l. tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
- m. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- n. kaos kaki;
- o. sepatu terdiri dari:
  1. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
  2. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
  3. sepatu lapangan bagi yang melaksanakan tugas lapangan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tutup Kepala**

#### **Pasal 35**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri dari:

- a. topi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- b. topi upacara/pet;
- c. kopiah/songkok nasional;
- d. peci harian atau mutz; dan
- e. topi lapangan.

### **Pasal 36**

(1) Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).

(2) Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk golongan IV/c sampai dengan golongan IV/e sebagai berikut:

- a. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan padi dan kapas bersusun2 (dua) di lingkaran depan;
- b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
- c. 1 (satu) lis warna emas di bawah lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas).

(3) Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk golongan III/d sampai dengan golongan IV/b sebagai berikut:

- a. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan padi dan kapas bersusun1 (satu) di lingkaran depan;
- b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
- c. 1 (satu) lis warna emas.

(4) Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk golongan III/a sampai dengan golongan III/c sebagai berikut:

- a. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan

c. 1 (satu) lis warna emas.

(5) Topi Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk golongan I/a sampai dengan golongan II/d sebagai berikut:

- a. lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

### **Pasal 37**

Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos dipakai pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) oleh Camat atau Lurah.

### **Pasal 38**

Kopiah/songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terbuat dari kain bludru berwarna hitam polos dan dipakai pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

### **Pasal 39**

Peci harian atau mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki.

### **Pasal 40**

Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e terbuat dari kain berwarna hitam dengan lambang Daerah dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tanda Pangkat**

#### **Pasal 41**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri dari:
  - a. Tanda pangkat harian; dan
  - b. Tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjukkan pangkat/golongan dan eselon PNS.
- (3) Tanda pangkat harian golongan IV sebagai berikut:
  - a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (4) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat golongan IV sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga melati mekar 3 (tiga) buah untuk golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam warna kuning emas;
  - b. jumlah bunga melati mekar 3 (tiga) buah untuk golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna kuning emas;
  - c. jumlah bunga melati mekar 3 (tiga) buah untuk golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna kuning emas;
  - d. jumlah bunga melati mekar 3 (tiga) buah untuk golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna kuning emas; dan
  - e. jumlah bunga melati mekar 3 (tiga) buah untuk golongan IV/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (5) Tanda pangkat harian golongan III sebagai berikut:
  - a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan

d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

(6) Jumlah bunga pada tanda pangkat golongan III sebagai berikut :

- a. jumlah bunga melati mekar 2 (dua) buah untuk golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna kuning emas;
- b. jumlah bunga melati mekar 2 (dua) buah untuk golongan III/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna kuning emas;
- c. jumlah bunga melati mekar 2 (dua) buah untuk golongan III/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna kuning emas;
- d. jumlah bunga melati mekar 2 (dua) buah untuk golongan III/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok logam warna kuning emas di bawah bunga.

(7) Tanda pangkat harian golongan II sebagai berikut:

- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perak;
- b. panjang 9 (sembilan) cm;
- c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
- d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

(8) Tanda pangkat harian golongan II sebagai berikut:

- a. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak;
- b. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan II/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak;
- c. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan II/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak; dan
- d. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan II/a disusun bentuk garis lurus tambah 1(satu) balok logam warna perak di bawah bunga.

(9) Tanda pangkat harian golongan I sebagai berikut:

- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perunggu;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (10) Tanda pangkat harian golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu;
  - b. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan I/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu;
  - c. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan I/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu; dan
  - d. jumlah bunga melati mekar 1 (satu) buah untuk golongan I/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- (11) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan warna hijau pada pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas))
- (12) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan garis tebal warna merah.
- (13) Bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tidak menggunakan garis tebal.

## **Pasal 42**

- (1) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. tanda pangkat upacara untuk Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, bahan dasar logam warna kuning emas dan logam warna perak; dan

- b. tanda pangkat upacara untuk Lurah, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, bahan dasar logam warna perak dan logam warna perunggu.
- (2) Tanda pangkat upacara dipakai di atas bahu kiri dan kanan, saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Jabatan Struktural**  
**Pasal 43**

- (1) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon PNS.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai:
- a. Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Administrator; dan
  - c. Pengawas
- (3) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 6 (enam) cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 4 (empat) cm warna kuning emas; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah warna perak.
- (4) Tanda Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima ;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 (lima) cm ;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 (tiga koma lima) cm warna perak; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah warna perak.

- (5) Tanda Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 (lima) cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 (tiga koma lima) cm warna perak; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah warna perak.
- (6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah Papan Nama.
- (7) Tanda Jabatan dipakai pada Pakaian Dinas kecuali Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian olah raga.

#### **Bagian Keempat**

#### **Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)**

##### **Pasal 44**

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian olah raga.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari bahan kain bordir berwarna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dipakai di dada sebelah kiri.

#### **Bagian Kelima**

#### **Tanda Jasa**

##### **Pasal 45**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan tanda kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada saat upacara hari besar nasional.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada Pakaian Dinas Upacara (PDU) dipasang di dada sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

### **Bagian Keenam**

#### **Papan Nama**

##### **Pasal 46**

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f menunjukkan nama PNS yang bersangkutan, dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam berbentuk persegi panjang dengan tulisan huruf kapital berwarna putih tanpa gelar; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki berbentuk persegi panjang dengan tulisan bordir huruf kapital berwarna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (3) Papan Nama dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian olah raga.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tanda Pengenal**

##### **Pasal 47**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas PNS agar dapat memudahkan pengawasan.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar pvc sheet dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.
- (4) Model tanda pengenal sebagai berikut:
  - a. bagian depan :
    1. lambang Daerah;
    2. tulisan " PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK";
    3. nama unit organisasi;
    4. foto PNS dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
    5. nama PNS; dan
    6. nomor kode tanda pengenal PNS.
  - b. bagian belakang
    1. nama;
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    3. nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
    4. golongan darah;
    5. alamat kantor; dan
    6. tanggal, nama jelas dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tulisan pada tanda pengenal berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (6) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan PNS yang bersangkutan.

- (7) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
  - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
  - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
  - d. pejabat pelaksana : warna dasar orange;  
dan
  - e. pejabat fungsional : warna dasar abu-abu.
- (8) Nomor kode tanda pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 6, sebagai berikut:
- a. 01 : PNS di lingkungan Sekretariat Daerah ;
  - b. 02 : PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
  - c. 03 : PNS di lingkungan Inspektorat;
  - d. 04 : PNS di lingkungan Dinas;
  - e. 05 : PNS di lingkungan Badan/Kantor;
  - f. 06 : PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. 07 : PNS di lingkungan Rumah Sakit; dan
  - h. 08 : PNS di lingkungan Lembaga Lain.
- (9) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Daerah, warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## **Bagian Kedelapan**

### **Tanda Lokasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h adalah penyebutan nama Daerah dan nama Perangkat Daerah dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Tanda lokasi sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK; dan
  - b. tanda lokasi Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

- (4) Tanda lokasi Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipasang di lengan sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

**Bagian Kesembilan**  
**Lambang Kementerian Dalam Negeri**  
**Pasal 49**

Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu pada pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).

**Bagian Kesepuluh**  
**Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas)**  
**Pasal 50**

Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah tanda Perlindungan Masyarakat (Linmas);

**Bagian Kesebelas**  
**Lambang Daerah**  
**Pasal 51**

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah yang diwujudkan dalam bentuk simbol.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah tanda lokasi KABUPATEN TRENGGALEK.

- (3) Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

##### **Pasal 52**

Tulisan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan "LINMAS" warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

### **BAB VII**

#### **PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

##### **Pasal 53**

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai bagi seluruh PNS pada hari Senin dan Selasa.
- (2) Selain Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator dapat memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) khusus warna khaki pada hari Selasa.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun:
- a. produk/khas Trenggalek dipakai bagi seluruh PNS pada hari Kamis;
  - b. produk Indonesia dipakai bagi seluruh PNS pada hari Jum'at dan hari Sabtu (bagi PNS Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja).
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih lengan pendek dipakai bagi seluruh PNS pada hari Rabu.
- (5) Selain Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan

Administrator dapat memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih lengan panjang pada hari Rabu.

- (6) Pakaian Sipil Harian (PSH) berwarna khaki bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator dapat dipakai pada hari Selasa.
- (7) Pakaian Sipil Harian (PSH) warna lain/bukan warna khaki bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator khusus dipakai pada acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (8) Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (9) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan dan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (10) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (11) Pakaian Dinas Upacara (PDU) dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara pelantikan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya bagi Camat dan Lurah.
- (12) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dipakai bagi seluruh PNS pada Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan setiap tanggal 17 atau pada acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (13) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai bagi seluruh PNS setiap hari Senin pertama tiap bulan atau pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan/atau pada acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (14) Pakaian Olah Raga dipakai bagi seluruh PNS setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan/atau pada acara yang ditentukan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 54**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 55**

Bagi PNS wanita yang sedang hamil, model Pakaian Dinas diberikan pengecualian sebagai berikut:

- a. model pakaian menyesuaikan ukurannya dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
- b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. atribut dan kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tiap jenis Pakaian Dinas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 September 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK ,**  
**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**  
Nip . 19650919 199602 2 001